



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajiban ;
- b. bahwa Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Pengurus Tim Penggerak PKK berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali untuk terlaksananya program PKK pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
13. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi istri PNS yang berperan aktif untuk turut serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata serta keseimbangan antara material dan spiritual.
14. Ajudan adalah seseorang yang ditunjuk untuk mendampingi, membantu/mengurus segala keperluan Pejabat Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan.
15. Ajudan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah seseorang yang ditunjuk oleh Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendampingi, membantu/mengurus segala keperluan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
18. Patroli dan Pengawalan atau yang selanjutnya disingkat PATWAL adalah seseorang yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir untuk mengawal perjalanan orang-orang penting bagi pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD.
21. Pegawai Non ASN adalah seseorang yang diangkat atau ditetapkan oleh Kepala SKPD sebagai Tenaga Kerja Sukarela (TKS) untuk melaksanakan tugas tertentu pada SKPD yang dipimpinnya yang gajinya dibebankan pada DPA SKPD dimaksud.
22. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melaksanakan tugas tertentu dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Kuasa PA atau yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
25. Pejabat Pembuat Komitmen atau yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

26. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau kemudian disingkat BPKAD merupakan SKPKD / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD / Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
30. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program / non program dan kegiatan / non kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
32. Standar Harga Satuan Biaya adalah standar atau pedoman yang berisi satuan biaya berupa harga satuan, tarif, indeks serta jumlah yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
33. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas keluar dan/atau di dalam daerah tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.

34. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
35. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
36. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
37. Biaya *riil* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (pembiayaan secara *at cost*).
38. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
39. Uang Kontribusi adalah sebagian dari *lumpsum* yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain, seperti biaya makan, penginapan atau uang saku sesuai undangan penyelenggara.
40. Tempat kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan/unit kerja berada.
41. Tempat bertolak adalah tempat/kota melakukan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
42. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
43. Kota/Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.
44. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten/Kota.
45. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa biaya, harga maupun jumlah yang diusulkan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk bertanggung jawab penuh

apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

46. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
47. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi SPKD untuk menyusun biaya perjalanan dinas dalam komponen kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis kinerja dan sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:
 - a. satuan biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam rangka perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran;
 - b. satuan biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran;
 - c. satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan dan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban;

- d. pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pengurus Tim Penggerak PKK, Pengurus DWP, Ajudan, Pegawai Non ASN dan Pendamping yang dibebankan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perjalanan Dinas Jabatan;
 - b. Perjalanan Dinas Pindah.
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah istri pejabat eselon II melakukan pendampingan kedinasan berdasarkan undangan resmi dengan mengajukan izin prinsip yang ditujukan kepada Bupati.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efesiensi penggunaan belanja daerah;
- d. akuntabilitas pemberian pemerintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah yaitu Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yaitu Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas;
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada kegiatan;
- c. konsultasi/koordinasi;
- d. mengikuti rapat, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, kursus singkat, *workshop* dan sejenisnya;
- e. Pengumandahan (Detasering);
- f. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- g. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- h. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- i. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- j. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- k. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;

BAB V
SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN
SURAT PERINTAH PERJALAN DINAS (SPPD)

Pasal 6

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pengurus Tim Penggerak PKK, Pengurus DWP, Ajudan dan Pegawai Non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus memiliki SPT dan SPPD.

Pasal 7

- (1) SPT diterbitkan atas dasar:
 - a. Nota dinas;
 - b. Surat undangan kedinasan;
 - c. Kepentingan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan atau kepentingan Pemerintah Kabupaten.
- (2) SPPD dikeluarkan atas dasar SPT yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah ditentukan sebagai berikut :
 - 1) SPT dan SPPD bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK ditandatangani oleh Bupati;
 - 2) SPT untuk Pejabat Eselon II, Kepala SKPD dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SKPD, ditandatangani oleh Bupati dan mempunyai dasar surat undangan kedinasan oleh Instansi Pemerintah dan/atau Nota Dinas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

- 3) SPT untuk Pejabat Eselon II, Kepala SKPD dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SKPD, ditandatangani oleh Wakil Bupati apabila Bupati tidak berada ditempat dan mempunyai dasar surat undangan kedinasan oleh Instansi Pemerintah dan/atau Nota Dinas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 4) SPT dan SPPD untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - 5) SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Non ASN dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 6) SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III, IV, Staf dan Pegawai Non ASN pada Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, sekretariat DPRD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - 7) SPT dan SPPD untuk Sekretaris Kecamatan, Eselon IV Staf dan Pegawai Non ASN Kecamatan ditandatangani oleh Camat;
 - 8) Untuk Pegawai Non ASN yang melakukan Perjalanan Dinas luar daerah Sumatera Selatan dibatasi dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang serta didampingi oleh pegawai ASN (menyesuaikan keadaan jumlah pegawai ASN pada SKPD yang bersangkutan) yang membidangi atau mewakili.
- b. Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Tim Gabungan SKPD (lintas sektoral) ditentukan sebagai berikut :
- 1) Dalam Daerah dengan ketentuan :
 - (a) SPT untuk Pejabat Eselon II, Kepala SKPD dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - (b) SPT dan SPPD Pejabat Eselon III, IV, Staff dan pegawai ASN dan Non ASN ditandatangani oleh Kepala SKPD yang mempunyai anggaran dalam kegiatan tersebut.

2) Luar Daerah dengan ketentuan :

- (a) SPT untuk Pejabat Eselon II, Kepala SKPD, Pejabat Eselon III dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Sekretaris Daerah.
 - (b) SPT dan SPPD Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staff dan Pegawai Non ASN ditandatangani oleh Kepala SKPD yang mempunyai anggaran dalam kegiatan tersebut.
 - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon II, III, IV, dan Staf dilingkungan Pemerintah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Lama perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan tidak melebihi 18 (delapan belas) hari kerja kecuali bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Tim Pemeriksa Inspektorat, Ajudan, Humas, dan Protokol serta Sopir Bupati / Wakil Bupati yang jumlah orangnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (3) SPT dan SPPD untuk kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan kode rekening x.xx.xx.x.06.09 berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kecuali untuk Pejabat Eselon II tetap berlaku aturan penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - (5) SPT, SPPD dan Lama Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah dalam Provinsi maupun ke Luar Daerah Luar Provinsi, Jumlah Hari Kunjungan Kerja ketentuan lebih lanjut diatur dengan keputusan Ketua DPRD.

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 9

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pengurus PKK, DWP, ASN, Ajudan, dan Pegawai Non ASN yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan diberikan biaya Perjalanan Dinas Jabatan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen – komponen seperti:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. sewa Kendaraan Dalam Rangka Kedinasan;
 - e. Biaya test kesehatan atau *Covid – 19 test (Rapid Test atau Swab Test)*.
 - f. biaya transport;
- (3) Uang Harian dan Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang saku; dan
 - c. uang transport lokal.
- (4) Satuan biaya komponen Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi menjadi satuan biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi, yaitu:
 - a. satuan biaya komponen Perjalanan Dinas Jabatan yang berfungsi sebagai batas tertinggi baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran adalah uang harian, biaya penginapan dan uang representasi perjalanan dinas.
 - b. satuan biaya komponen Perjalanan Dinas Jabatan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan anggaran dan estimasi dalam pelaksanaan anggaran adalah Biaya test kesehatan atau Covid – 19 test (*Rapid Test atau Swab Test*) dan biaya transport;

- (5) biaya sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
- (6) Sewa Kendaraan Dalam Rangka Kedinasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut melalui Peraturan mengenai Standar Harga Satuan Regional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (7) Uang Harian dan Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b diberikan secara *lumpsum* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (8) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Eselon II serta Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (9) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas :
 - a. Biaya tiket pesawat;
 - b. Biaya taksi; dan
 - c. Biaya transportasi darat.
- (10) Biaya Tiket Pesawat adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
- (11) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)
- (12) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (13) Biaya Taksi adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi. Yaitu :

a. Keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

- (14) Dalam hal lokasi kantor kedudukan asal atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (15) Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (16) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/ kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana yang tercantum dalam lampiran XIV pada Peraturan Bupati ini.
- (17) Biaya pengganti Transportasi Darat adalah satuan biaya untuk menyusun rencana anggaran biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan ke luar provinsi atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas, yaitu :

- a. Biaya BBM;
 - b. Biaya Tol;
 - c. Biaya Penyeberangan.
- (18) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan Transportasi Darat sebagaimana pada ayat (17) huruf a diberikan pengganti Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana tercantum dalam lampiran XV.
- (19) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan Transportasi Darat sebagaimana pada ayat (17) huruf b diberikan pengganti Biaya TOL sebagaimana tercantum dalam lampiran XV.
- (20) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan Transportasi Darat sebagaimana pada ayat (17) huruf c diberikan pengganti Biaya Penyeberangan sebagaimana tercantum dalam lampiran XV.
- (21) Perjalanan Dinas ke luar provinsi diperkenankan untuk menggunakan Transportasi Darat selama masa pandemi *Covid-19*.
- (22) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri;
- (23) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (24) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan tidak menggunakan biaya penginapan, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran XIV;
- (25) Biaya test kesehatan atau *Covid – 19 test (rapid test* atau *swab test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

- (26) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) sesuai dengan jabatan definitif.
- (27) Rincian biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran X.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A terdiri dari :
 - 1) A1 untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK;
 - 2) A2 untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
 - b. Tingkat B terdiri dari :
 - 1) Tingkat B1 untuk Eselon III, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara PKK, Ajudan;
 - 2) Tingkat B2 untuk Eselon IV, Gol IIIa-c, Ketua Pokja dan Anggota PKK..
 - c. Tingkat C1 untuk PNS Gol II dan Gol I dan Pegawai Non ASN.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk Tim Penggerak PKK meliputi :
 - a. Ketua PKK, Wakil Ketua PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Bupati;
 - b. Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon III;
 - c. Ketua Pokja dan Anggota PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon IV.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengacu pada lampiran X pada Peraturan Bupati ini;
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Transportasi Udara untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Ketua Dan Wakil Ketua PKK serta

- Sekretaris Daerah dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran *rill* (pembiayaan secara *at cost*);
- (5) Biaya Perjalanan Dinas Transportasi Darat untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Ketua Dan Wakil Ketua PKK serta Sekretaris Daerah dibayarkan sesuai pada lampiran XV.
 - (6) Biaya Perjalanan Dinas Penginapan untuk Ajudan disetarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas pejabat Eselon II;
 - (7) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Non ASN disetarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
 - (8) Biaya Perjalanan Dinas Istri PNS Selaku Ketua/Pengurus DWP besaran Biaya Perjalanan Dinas disetarakan dengan ASN yang bersangkutan;
 - (9) Biaya Perjalanan Dinas Ketua/Pengurus DWP yang belum ASN besaran SPPD disetarakan dengan ASN yang bersangkutan;
 - (10) Biaya perjalanan dinas Anggota DWP yang bersangkutan bukan ASN maka SPPD disetarakan dengan Golongan II;
 - (11) Biaya Perjalanan Dinas bagi Istri Pejabat Eselon II sebagai Pendamping disetarakan sesuai dengan Pejabat Eselon II;
 - (12) Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
 - (13) Perjalanan Dinas dalam daerah dapat dilakukan :
 - a. Antar Perangkat Daerah dan antar kelurahan yang ada pada Kecamatan Talang Ubi hanya dapat dilakukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat dengan memakai perhitungan uang harian antar desa dalam kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII;
 - b. Perangkat Daerah dapat melakukan perjalanan dinas dalam kecamatan diluar kelurahan dengan memakai perhitungan uang harian antar desa dalam kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII.

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, atau pertemuan di luar kantor (seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya) dapat dibayarkan sesuai dengan undangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional yang diikuti adalah yang diselenggarakan oleh Lembaga atau Instansi Pemerintah;
 - b. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
 - c. Selama mengikuti Pendidikan Pelatihan Struktural dan Fungsional atau yang selanjutnya disebut diklat yang dilaksanakan lebih dari 7 (tujuh) hari, uang harian diklat diberikan / dibayarkan penuh pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan diklat dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan diklat. Uang harian diklat dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran uang harian diklat pada saat pelaksanaan kegiatan diklat.
- (3) Standarisasi Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan Dinas dalam rangka Perjalanan Dinas diberikan sesuai dengan jumlah liter sebagaimana tercantum dalam lampiran XV Peraturan Bupati ini.
- (4) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sama dengan Perjalanan Dinas Luar Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, atau pertemuan yang diselenggarakan di luar

kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat diberikan Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

- (2) Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
 - a. paket *Fullboard* yang disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
 - b. paket *Fullday* yang disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
 - c. paket *Halfday* yang disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
 - d. Paket *Residence* yang disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
- (4) Uang harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas;
- (2) Tambahan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta kepada PPK Perangkat Daerah untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK Perangkat Daerah membebankan tambahan biaya perjalanan dinas pada DPA Perangkat Daerah bersangkutan;
- (4) Tambahan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g sampai dengan huruf k;
- (5) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan perhitungan biaya perjalanan dinas kepada PPK Perangkat Daerah.

Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA Perangkat Daerah penerbit SPPD.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
- (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPPD.
- (4) Biaya perjalanan dinas pindah dibayarkan secara *lumpsum*;
- (5) Tarif Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 17

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA Perangkat Daerah yang menerbitkan surat keputusan pindah/mutasi;

BAB VIII

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah bersangkutan dan dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau LS;
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas oleh bendahara pengeluaran kepada pelaksana SPPD melalui mekanisme UP dilakukan dengan cara pembayaran non tunai;

- (3) Pembayaran dengan mekanisme LS dilakukan dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah kepada;
 - a. penyedia jasa atas dasar suatu perikatan; atau
 - b. pelaksana SPPD.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi ;
 - a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (5) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan dengan komponen biaya perjalanan dinas meliputi biaya transpor termasuk pembelian / pengadaan tiket dan / atau biaya penginapan;
- (6) Penetapan penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (7) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu;
- (8) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/ hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/ hotel;
- (9) Pembayaran kepada penyedia jasa didasarkan atas tagihan kepada PPK Perangkat Daerah terhadap prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah bersangkutan;
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan sehubungan dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana SPPD yang serendah – rendahnya pejabat eselon II, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Surat pernyataan/ tanda bukti pengembalian biaya transport dan/ atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/ atau penginapan yang disahkan oleh PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan / *refund*.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, hasil pemeriksaan test *Covid-19* dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
 - g. Bukti pembayaran transportasi darat angkutan umum (*travel*) dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya dan menyesuaikan keadaan daerah tersebut. Jika transportasi tersebut tidak memiliki badan usaha yang sah maka bukti tersebut dicantumkan dalam pengeluaran riil sesuai dengan format lampiran V;
 - h. Melampirkan Laporan Perjalanan Dinas (LPD);
- (2) Terhadap pengeluaran yang tidak dapat didukung dengan bukti, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d;

- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. fotokopi surat keputusan pindah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
 - c. kwitansi/ bukti penerima untuk uang harian;
 - d. kwitansi/ bukti penerima untuk biaya transport; dan
 - e. kwitansi/ bukti penerima untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 21

- (1) PPK Perangkat Daerah melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran;
- (2) PPK Perangkat Daerah berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf d;
- (3) PPK Perangkat Daerah mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar / Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.

Pasal 22

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/ atau Perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berkaitan kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah/ Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Keluar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada Tanggal, 10 FEBRUARI 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada Tanggal, 10 FEBRUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021 NOMOR
16.....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 16 Tahun 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
Alamat OPD

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor.

Yang Memberi Perintah :
Nama Yang Bepergian :
Nama / NIP : 1. /
2. /
3. /
4. /
Pangkat / Jabatan : 1. /
2. /
3. /
4. /
Urusan :
Tujuan Perjalanan Dinas :
Lama Perjalanan :
Keterangan :

Dikeluarkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA
PANGKAT
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
ALAMAT OPD

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Nomor.

1. Pejabat yang memberikan perintah			
2. Nama pegawai yang diperintahkan NIP			
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tk. Menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c. d.		
4. Maksud perjalanan dinas			
5. Alat angkutan yang dipergunakan	-		
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	- -		
7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	- - -		
8. Pengikut/Nama Nama	Umur	Hubungan Keluarga/Keterangan	
1.			
2.			
3.			
9. Pembebanan Anggaran			
a. Instansi	a. -		
b. Rekening	b. -		
10. Keterangan lain-lain	-		

Dikeluarkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA
PANGKAT
NIP

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 16 Tahun 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

KETERANGAN

	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke :
I. Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tgl : Kepala :	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala :
	(.....)
	NIP.
III. Tiba di : Pada tgl :	Telah di periksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut Di Atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata Untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VI. Catatan Lain-Lain ;	
VII. Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan Dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealapaannya.	



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
ALAMAT OPD

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 900/00000001/ST/BPKAD/2021 tanggal 00-Januari-2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 900/00000001/SPPD/BPKAD/2021 tanggal 00-Januari-2021 s/d 00- Januari -2021, kami telah melakukan perjalanan dinas ke Kota xxxxxx Prov. xxxxxxxxxxxxxx selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 00- Januari -2021 s/d 00- Januari -2021 dengan biaya sebesar Rp. 0.00

1	Ongkos - Tiket Pesawat	-
2	Ongkos - Kendaraan di Air	-
3	Ongkos - Kendaraan Kereta Api (KA)	-
4	Ongkos - Kendaraan Darat / BUS	-
5	Ongkos - Kendaraan Dinas	-
6	Ongkos - Sewa Kendaraan	-
7	Uang Penginapan Hotel	-
8	Uang Harian	-
9	Uang Representatif	-
10	Pengeluaran riil	-
11	Uang Diklat	-
TOTAL : Rp		-

Terbilang : nihil
Bukti – bukti sehubungan dengan perjalanan dinas tersebut diatas terlampir.

Talang Ubi, 00 Januari 2021
Yang melakukan perjalanan dinas,

Nama
Pangkat/gol
Nip.

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
ALAMAT OPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

No. SPPD : 900/00000001/SPPD/BPKAD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nip :

Pangkat / Gol :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 900/00000001/ST/BPKAD/2021 tanggal 00-Januari-2021 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 900/00000001/SPPD/BPKAD/2021, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport Pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya ke dan dari bandara SMB II (PP)	-
2	Biaya dari dan ke bandara tujuan (PP)	-
Jumlah		-

Terbilang : nihil

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud, dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Talang Ubi

Pada Tanggal : 00 Januari 2021

Mengetahui / Menyetujui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pelaksana SPPD,

Nama

Pangkat/gol

Nip.

Nama

Pangkat / gol

Nip.

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
ALAMAT OPD

TAKSASI BIAYA PERJALANAN DINAS

Dasar : Surat Tugas No.
 : SPPD No.
Nama / Nip : /
Pangkat / Golongan :
Jabatan :

Lama Perjalanan Dinas :
Tahun Anggaran : 2021
Tujuan :

ONGKOS-ONGKOS YANG DIMINTAKAN :

A. Ongkos + Tiket Pesawat + Taxi (PP)			
Dari :	Ke :	:Rp	-
B. Ongkos Kendaraan Air (Fery/Jet Foil, dll)			
Dari :	Ke :	:Rp	-
C. Ongkos Kendaraan Darat / BUS / Mobil			
Dari :	Ke :	:Rp	-
D. Ongkos Kereta Api			
Dari :	Ke :	:Rp	-
E. Ongkos Kendaraan Dinas			
Dari :	Ke :	:Rp	-
F. Ongkos Sewa Kendaraan			
Dari :	Ke :	:Rp	-
Uang Harian	: 0 hari X Rp. 0,00	: Rp	-
Uang Penginapan / hotel	: 0 hari X Rp. 0,00	: Rp	-
Uang Representatif	: 0 hari X Rp. 0,00	: Rp	-
Pengeluaran riil :		: Rp	-
a. Biaya ke dan dari bandara SMB II			
b. Biaya dari dan ke bandara tujuan			
Uang Diklat	: 0 hari X Rp. 0,00	: Rp	-
TOTAL		: Rp	-

Terbilang : nihil

Talang Ubi, 00 Januari 2021
Bendahara pengeluaran,

Yang Bepergian,

Nama
Pangkat/Gol
NIP.

Nama
NIP

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

KOP SKPD

PERINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS			
Lamp. SPPD Nomor :			
Tanggal :			
No	Perincian Biaya		Keterangan
			Maksud Perjalanan.....
1	Uang saku	hr x	
2	Penginapan	mlm x	
3	Transport lokal PP	hari x	
4	Uang Makan	hari x	
	Jumlah		
Terbilang :			
Telah diabayar sejumlah		Talang Ubi, / /2021	
		Telah menerima jumlah uang sebesar	
Bendahara Pengeluaran		Yang Menerima	
.....Nama.....		Nama.....	
NIP.		NIP.	
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG			
Ditetapkan sejumlah		Rp.....	
Yang telah dibayar semula		Rp.....	
Sisa kurang lebih		Rp.....	
SETUJU DIBAYAR		PPTK PERJALANAN DINAS	
PENGGUNA ANGGARAN			
.....Nama.....		Nama.....	
NIP.		NIP.	

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto
H. HERI AMALINDO



PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

.....

Nomor :
Tahun Anggaran :
Kode Rekening :

Mengetahui/Menyetujui,

.....

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

.....

KWITANSI

Sudah diterima dari :
Uang Sebesar :
Untuk Keperluan :
.....
.....

Talang Ubi, 2021
Yang Menerima,

Jumlah Rp : 0.00

.....

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
			A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
3.	RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
5.	JAMBI	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
9.	BENGKULU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
11.	BANTEN	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	210.000,00	160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	170.000,00	130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
17.	BALI	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	180.000,00	130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
26.	GORONTALO	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
31.	MALUKU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
33.	PAPUA	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00

B. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	TINGKAT PERJALANAN DINAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000,00	125.000,00	A1
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000,00	100.000,00	A2
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00	75.000,00	A2

C. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN I

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
			A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
3.	RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
15.	D. I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
17.	BALI	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00

KETERANGAN :
OH : Orang / Hari

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
dto
H. HERI AMALINDO

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I, II dan Ajudan	Eselon III, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara PKK	Eselon IV, Gol IIIa-c, Ketua Pokja dan Anggota PKK	Gol II, Gol I, dan Pegawai Non ASN
			A1 (4)	A2 (5)	B1 (6)	B2 (7)	C1 (8)
1.	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00	556.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00	530.000,00
3.	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00	792.000,00
5.	JAMBI	OH	4.000.000,00	3.337.000,00	1.212.000,00	580.000,00	580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00	650.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00	861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.067.000,00	1.140.000,00	580.000,00	580.000,00
9.	BENGKULU	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00	630.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	622.000,00	622.000,00
11.	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00	718.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00	570.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000,00	2.755.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	954.000,00	600.000,00	600.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	1.605.000,00	1.076.000,00	664.000,00	664.000,00
17.	BALI	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	910.000,00	910.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00	580.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00	550.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	540.000,00	540.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00	782.000,00
26.	GORONTALO	OH	4.168.000,00	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00	764.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00	704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.550.000,00	1.020.000,00	732.000,00	732.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.409.000,00	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00	951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,00	2.059.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00
31.	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.048.000,00	667.000,00	667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,00	3.175.000,00	1.073.000,00	600.000,00	600.000,00
33.	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	829.000,00	829.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.212.000,00	2.056.000,00	718.000,00	718.000,00

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

M. HERY SAMALINDO

FASILITAS TRANSPORT

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	KELAS TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS
1	Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK	A1	Bisnis	VIP Kelas I A	Spesial/Eksekutif
2	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II / Setara	A2	Ekonomi	VIP Kelas I A	Spesial/Eksekutif
3	Eselon III, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara PKK	B1	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif
4	Eselon IV, Gol IIIa-c, Ketua Pokja dan Anggota PKK	B2	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
5	Gol II, I, dan Pegawai Non ASN	C1	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR 16 Tahun 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SATUAN BIAYA TAKSI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OK	123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OK	232.000,00
3.	RIAU	OK	94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OK	137.000,00
5.	JAMBI	OK	147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OK	190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OK	128.000,00
8.	LAMPUNG	OK	167.000,00
9.	BENGKULU	OK	109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OK	90.000,00
11.	BANTEN	OK	446.000,00
12.	JAWA BARAT	OK	166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OK	256.000,00
14.	JAWA TENGAH	OK	75.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OK	118.000,00
16.	JAWA TIMUR	OK	194.000,00
17.	BALI	OK	159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OK	135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OK	111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OK	150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OK	450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OK	102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OK	138.000,00
26.	GORONTALO	OK	240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OK	313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OK	145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OK	165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OK	171.000,00
31.	MALUKU	OK	240.000,00
32.	MALUKU UTARA	OK	215.000,00
33.	PAPUA	OK	431.000,00
34.	PAPUA BARAT	OK	182.000,00

BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SUMATERA SELATAN			
1.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Kota Palembang	OK	265.000,00
2.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Kab. Banyuasin	OK	203.000,00
3.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Kab. Empat Lawang	OK	315.000,00
4.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Kab. Lahat	OK	250.000,00
5.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Kab. Muara Enim	OK	235.000,00
6.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Kab. Musi Banyuasin	OK	235.000,00
7.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Kab. Musi Rawas	OK	320.000,00
8.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Kab. Musi Rawas Utara	OK	325.000,00
9.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Kab. Ogan Ilir	OK	205.000,00
10.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Kab. Ogan Komering Ilir	OK	205.000,00
11.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Kab. Ogan Komering Ulu	OK	248.000,00
12.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	OK	245.000,00
13.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	OK	250.000,00
14.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Kota Lubuk Linggau	OK	290.000,00
15.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Kota Pagar Alam	OK	280.000,00
16.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Kota Prabumulih	OK	205.000,00

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 16 Tahun 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

STANDARISASI BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DALAM RANGKA
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No	Asal	Tujuan	Perkiraan Jarak Tempuh (KM)	Jumlah Liter (PP)	TOL (Rp)	Penyemberangan (Rp)	Besaran Uang yang diberikan	
							Kendaraan Mesin Diesel (PP) Rp	Kendaraan Mesin Non Diesel (PP) Rp
1	Talang Ubi	Tanah Abang	52	8	-	-	81.600,00	72.000,00
2	Talang Ubi	Penukal	94	14	-	-	142.800,00	126.000,00
3	Talang Ubi	Penukal Utara	76	11	-	-	112.200,00	99.000,00
4	Talang Ubi	Abab	98	14	-	-	142.800,00	126.000,00
5	Talang Ubi	Muara Enim	134	20	-	-	204.000,00	180.000,00
6	Talang Ubi	Prabumulih	114	17	-	-	173.400,00	153.000,00
7	Talang Ubi	Lahat	218	32	-	-	326.400,00	288.000,00
8	Talang Ubi	Pagaralam	336	48	-	-	489.600,00	432.000,00
9	Talang Ubi	Empat Lawang	442	64	-	-	652.800,00	576.000,00
10	Talang Ubi	Lubuk Linggau	752	108	-	-	1.101.600,00	972.000,00
11	Talang Ubi	Musi Banyuasin	246	36	-	-	367.200,00	324.000,00
12	Talang Ubi	Banyuasin	394	57	-	-	581.400,00	513.000,00
13	Talang Ubi	Ogan Komering Ilir	312	45	-	-	459.000,00	405.000,00
14	Talang Ubi	Martapura	390	56	-	-	571.200,00	504.000,00
15	Talang Ubi	Baturaja	320	46	-	-	469.200,00	414.000,00
16	Talang Ubi	Muratara	802	115	-	-	1.173.000,00	1.035.000,00
17	Talang Ubi	Muara Dua	458	66	-	-	673.200,00	594.000,00
18	Talang Ubi	Musi Rawas	482	69	-	-	703.800,00	621.000,00
19	Talang Ubi	Ogan Ilir	286	41	-	-	418.200,00	369.000,00
20	Talang Ubi	Palembang	200	57	40.000,00	-	581.400,00	513.000,00
21	Talang Ubi	Bandar Lampung	420	120	520.000,00	-	1.224.000,00	1.080.000,00
22	Talang Ubi	Jambi	440	125	-	-	1.275.000,00	1.125.000,00
23	Talang Ubi	Bengkulu	378	108	-	-	1.101.600,00	972.000,00
24	Talang Ubi	Padang	712	203	-	-	2.070.600,00	1.827.000,00
25	Talang Ubi	Riau	705	201	-	-	2.050.200,00	1.809.000,00
26	Talang Ubi	Bangka Belitung	340	97	-	1.400.000,00	989.400,00	873.000,00
27	Talang Ubi	Banten	620	177	1.400.000,00	1.200.000,00	1.805.400,00	1.593.000,00
28	Talang Ubi	Jakarta	636	181	1.200.000,00	1.200.000,00	1.846.200,00	1.629.000,00
29	Talang Ubi	Bandung	785	224	1.200.000,00	1.200.000,00	2.284.800,00	2.016.000,00

- Catatan :
1. untuk daerah tujuan diluar tabel diatas disesuaikan dengan perhitungan jarak tempuh (Km)
 2. untuk kendaraan mesin diesel selain bus diberikan sebesar Rp. 10.200 / liter / 7 Km
 3. untuk kendaraan mesin non diesel selain bus diberikan sebesar Rp. 9000 / liter / 7 Km

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 16 Tahun 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

TARIF LUMPSUM BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

No	Uraian / Tujuan	Golongan	Golongan	Biaya Pindah Dalam Kabupaten	Keterangan
1	TL. UBI	Tanah Abang	III/D - IV/D	1.500.000	Dibayar 100% dari tarif
		Penukal	III/A - III/C	1.250.000	Antara kecamatan yang tidak melalui ibukota kabupaten dibayar 50%
		Penukal Utara	II/A - II/D	1.000.000	
		Abab	I/A - I/D	750.000	

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 16 Tahun 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Kementrian/Lembaga :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Dinas/Kantor/Badan/Biro :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak / penting tidak dapat ditunda

Yaitu,.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat / pegawai negeri lain.

Demikian pernyataan ini dibuat denan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan

.....

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 16 Tahun 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satker :
Dinas/Kantor/Badan/Biro :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal, dan SPD Nomor Tanggal atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satker :
Dinas/Kantor/Badan/Biro :

Dibatalan sesuai dengan Surat pernyataan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor Tanggal,

Berkenan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan / refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp sehingga dibebankan DPA..... Tanggal, Satker.....

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

.....
Yang membuat pernyataan

.....

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO